



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, berkedudukan di Jalan Nangka Tengah XXXXXXXXXXXXX, Lamper Kidul, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXX, S.H pada Advokat "Themis & Co" beralamat di Jalan Mulia B-2 No.16 Griya Mulia Loka Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus NO.9/TAC/PDT./III/2024, tanggal 5 Maret 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Lamper Kidul, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 6 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal XX Maret XXXX dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama katolik di Gereja Mater Dei Semarang pada tanggal XX September XXXX ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan tersebut telah tercatat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-15092014-0013 terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tertanggal XX September XXXX yang sudah dilakukan penelitian/pengecekan arsip sebagaimana Surat Keterangan Penelitian Register Nomor: R/730/400.12.3.2/II202;
3. Bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis dengan melahirkan 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEREMPUAN, berumur 8 (delapan) tahun yang lahir pada tanggal X September XXXX;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami banyak pertengkaran dan perselisihan setelah Penggugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;
5. Bahwa Penggugat telah meminta maaf dan mengakui kesalahan karena berselingkuh akan tetapi Tergugat selalu mengungkit kesalahan Penggugat yang membuat pertengkaran terus-menerus terjadi sampai berdampak buruk pada pekerjaan Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2016 ketika Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah karena Penggugat merasa sudah tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat;
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat rukun kembali dan sudah berpisah ranjang selama 7 tahun;
8. Bahwa alasan-alasan sebagaimana diatas secara hukum telah memenuhi syarat untuk menyatakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

Bahwa mendasarkan pada uraian di atas Penggugat memiliki alasan-alasan yang sah dan dasar hukum yang cukup untuk memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal tanggal XX September XXXX di di Gereja XXXXXXXX Semarang dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang tertanggal tertanggal 15 September 2014

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-15092014-0013 tertanggal 15 September 2014 putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirim Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 20 Maret 2024 tanggal Relaas 15 Maret 2024 dan Risalah Panggilan Sidang tanggal 27 Maret 2024 tanggal Relaas 21 Maret 2024 serta Risalah Panggilan Sidang tanggal 04 April 2024 tanggal Relaas 27 Maret 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi, karena berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, *terhadap sengketa yang tergugatnya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka sengketa tersebut dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 125 ayat (1) HIR Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Hakim Agung Bagi Pelaksanaan Tugas Pengadilan, *pemeriksaan perkara selanjutnya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), untuk membuktikan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hak atau beralasan*, maka Majelis Hakim tetap melakukan pemeriksaan perkara tersebut melalui proses pembuktian;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX212508880004 tanggal 11 September 2015 atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. XXXX070207150005 tanggal 16 Januari 2024 atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-15092014-0013 tanggal 15 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Surat Keterangan Penelitian Register Nomor: R/730/400.12.3.2/II/2024 tanggal 01 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 dan P-3 berupa fotokopy dari fotokopy tanpa diperlihatkan aslinya, sementara bukti surat P-2 berupa Print Out;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang mana Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi SAKSI-I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara sepupu, sedangkan dengan dengan Tergugat juga kenal namun tidak dekat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun XXXX, pada saat malam midodareni saya hadir;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja tapi saya tidak hadir;
- Bahwa saksi datang ke pernikahan sebelum acara pestanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di orangtua Tergugat dan dengan berjalannya waktu mereka pindah ke XXXXXXXXXXXX di rumah mereka sendiri;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut mereka memiliki 1 (satu) orang anak perempuan Bernama ANAK PEREMPUAN;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pengugat dan Tergugat mengalami masalah pada tahun 2017;
- Bahwa saya mengetahui adanya permasalahan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat dari Ibu saksi selaku adik kandung dari Ibu Pengugat;
- Bahwa Ibu Penggugat pernah beberapa kali datang ke Semarang untuk mengupayakan perdamaian agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat Kembali harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui detail permasalahan apa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun saksi mengetahui pertengkaran mereka sampai berdampak pada pekerjaan Penggugat, yakni Penggugat mendapatkan teguran keras dari pimpinan perusahaan;
- Bahwa Saat ini Penggugat bekerja di Pelindo Kota Bima NTB sebelum menikah di Pelindo Surabaya;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut Tergugat dengan anaknya;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat pada tahun 2017 saat itu Penggugat dengan anaknya sedang pulang kampung di XXXXXXXXXXXX kampung halaman orangtua saya dan orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tinggal dengan anaknya di Semarang namun saksi tidak tahu dimana;
- Bahwa Rumah yang Penggugat dan Tergugat tempati sudah tidak dihuni lagi;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dari Ibunya Penggugat;
- Bahwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi SAKSI-II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman kerja, dengan Tergugat saksi tidak tahu dan tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak ingat, saat itu saksi diundang ke pernikahan Penggugat, namun saksi tidak datang karena penempatan kami berjauhan;
- Bahwa saksi ketemu dan kenal dengan Pengugat pada saat Pendidikan tahun XXXX selanjutnya, karena beda penempatan kami hanya komunikasi lewat Hp;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PEREMPUAN;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Pengugat dan Tergugat pada tahun 2017 karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang detail permasalahan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat tersebut namun saya mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai berdampak pada pekerjaan Penggugat, yakni Penggugat mendapat teguran keras dari pimpinan perusahaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2017;
- Bahwa Pengugat bekerja di XXXXXXXXXX di Kota Bima NTB;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi SAKSI-III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung saya, dan Tergugat kakak ipar saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun XXXX;_
- Bahwa dalam pernikahan tersebut mereka memiliki 1 (satu) orang anak perempuan Bernama ANAK PEREMPUAN;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Orangtua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjarmasin karena Penggugat bekerja sebagai Karyawan XXXXXXXXXX yang sering berpindah-pindah cabang;
- Bahwa selama menjalankan tugas di Banjarmasin, Penggugat sering bolak balik pergi ke XXXXXXXX untuk urusan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pengugat dan Tergugat mengalami masalah tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat dari Ibu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui awal masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu berawal Penggugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui karena Pengugat cerita jujur mengakui perselingkuhannya tersebut kepada keluarga;
- Bahwa setelah Tergugat mengetahui Pengugat selingkuh, Tergugat pulang ke Semarang;
- Bahwa Ibu saksi mengetahui dan berusaha untuk mengupayakan perdamaian agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa Pengugat sudah meminta maaf dan berusaha agar rumah tangga dapat berjalan Kembali harmonis seperti semula namun Tergugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan lagi;
- Bahwa Tergugat mengungkit kesalahan Penggugat yang selingkuh dan kemudian Tergugat tidak terima hal itu sampai Tergugat di tahun 2019 melaporkan Penggugat kepada Direksi Perusahaan yang menyebabkan Penggugat mengalami penurunan jabatan;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun XXXX Penggugat dan Tergugat bertemu di rumah orangtua Tergugat di daerah Lamper Kota XXXXXXXXXXXX untuk membahas kepastian hubungan pernikahan mereka, dan kedua belah pihak sudah tidak dapat melanjutkan pernikahan kembali;
- Bahwa saksi berharap agar Penggugat dengan Tergugat segera putus perkawinan atau cerai karena masalah ini sudah sangat lama, dan masalah ini menyebabkan Penggugat mengalami masalah pekerjaan sementara Penggugat merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan, tertanggal XX Mei XXXX;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara ini, maka persidangan perkara ini diperiksa dan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama Gugatan Penggugat, pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama katholik di Gereja Mater Dei Semarang pada tanggal XX September 2014, perkawinan tersebut telah tercatat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-15092014-0013 terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tertanggal 15 September 2014 yang sudah dilakukan penelitian/pengecekan arsip sebagaimana Surat Keterangan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian Register Nomor: R/730/400.12.3.2/II202, kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis dengan melahirkan 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEREMPUAN, berumur 8 (delapan) tahun yang lahir pada tanggal X September XXXX, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami banyak pertengkaran dan perselisihan setelah Penggugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, Penggugat telah meminta maaf dan mengakui kesalahan karena berselingkuh akan tetapi Tergugat selalu mengungkit kesalahan Penggugat yang membuat pertengkaran terus-menerus terjadi sampai berdampak buruk pada pekerjaan Penggugat, puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2016 ketika Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah karena Penggugat merasa sudah tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat rukun kembali dan sudah berpisah ranjang selama 7 tahun;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan "*Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana tergugat bertempat tinggal atau dimana tergugat sebenarnya berdiam (dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI-I, SAKSI-II dan saksi SAKSI-III serta bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT dan bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama PENGUGAT tersebut telah menunjukkan bahwa benar Penggugat yang hadir dipersidangan tersebut adalah suami dan identitasnya sesuai dengan yang ada dalam surat gugatan dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi sehingga Penggugat tersebut mempunyai kewenangan secara hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk melakukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arum Sariwijayanti, Arjito Fajar Pamungkas dan saksi Fariani Vinita Tamonob tersebut telah menunjukkan bahwa benar Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX 2, RT.003 RW.002, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, sehingga hal mana sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR tersebut, maka maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Petitem Poin 2 gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 14 September 2014 di di Gereja Mater Dei Semarang dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang tertanggal tertanggal 15 September 2014 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-15092014-0013 tertanggal 15 September 2014 putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya gugatan perceraian tersebut harus memenuhi alasan-alasan yang sudah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: *"Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"* dan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Yurisprudensi*, yaitu Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 dikatakan:

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Arum Sariwijayanti, Arjito Fajar Pamungkas dan saksi Fariani Vinita Tamonob tersebut bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat hal mana sesuai dengan bukti P-2 berupa Salinan Akta Perkawinan dan P-4 berupa Surat Keterangan Penelitian Register Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang telah menunjukkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan yang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Arum Sariwijayanti, Arjito Fajar Pamungkas dan saksi Fariani Vinita Tamonob tersebut bahwa perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang Anak bernama Crescentia Chelsea

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anindry Wijaya Tamonob, berumur 8 (delapan) tahun yang lahir pada tanggal 8 September 2015, hal mana sesuai dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Arum Sariwijayanti, Arjito Fajar Pamungkas dan saksi Fariani Vinita Tamonob bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan, dikarenakan masalah perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Penggugat yang mana juga telah diakui oleh Penggugat sendiri, selanjutnya Tergugat sering mengungkit permasalahan perselingkuhan tersebut bahkan di tahun 2019 Penggugat melaporkan perbuatan Penggugat tersebut kepada Direksi Perusahaan yang menyebabkan Penggugat mengalami penurunan jabatan atau karier Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi SAKSI-I, SAKSI-II dan saksi SAKSI KE-III bahwa oleh karena sering terjadi pertengkaran atau cek-cok diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut sehingga mengakibatkan telah pisah ranjang (rumah) Pengugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2017 sampai sekarang, dimana Penggugat tinggal dan bekerja di XXXXXXXXXX Kota Bima (Nusa Tenggara Barat) sedangkan Tergugat di rumah Orangtua Tergugat di daerah XXXXXXXXXX Kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat diatas telah menunjukkan bahwa benar adanya pertengkaran atau percekcoan secara terus menerus yang tidak dapat untuk didamaikan dan rukun kembali, bahwa antara keduanya telah pisah ranjang/rumah sehingga tidak dapat diharapkan untuk melanjutkan hidup bersama lagi, kemudian tidak perlu lagi harus mencari kesalahan ada pada siapa atau penyebab adanya pertengkaran/percekcoan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Petitum poin 2 gugatan Penggugat tersebut cukup alasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Petitum Poin 3 gugatan Penggugat yang memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang guna dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Petitem poin 3 gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Petitem poin 4 gugatan Penggugat yang memohon agar memrintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 42 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perceraian terhitung sejak saat pendaftarannya pada Kantor Catatan Sipil dan salinan putusan adalah salah satu persyaratan penerbitannya, dimana Pemohon sendiri yang menyerahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis hakim berpendapat Petitem poin 4 gugatan Penggugat tersebut beralasn menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran dari Tergugat dalam perkara ini telah menunjukkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi tidak terbantahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal tanggal XX September XXXX di di Gereja XXXXXXXXXXXX Semarang dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang tertanggal tertanggal XX September XXXX sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-15092014-0013 tertanggal XX September XXXX putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang guna dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk mencatat perceraian tersebut pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.159.700,00 (seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Kamis**, tanggal **30 Mei 2024**, oleh kami, **XXXXXXXXXXXX, S.H., M.H.Li**, sebagai Hakim Ketua, **XXXXXXXXXXXX, S.H., M.H.** dan **XXXXXXXX, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal XX Maret XXXX, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **XXXXXXXXXXXX, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

XXXXXXXXXXXX, S.H., M.H. A. XXXXXXXXXXXXXXX, S.H., M.H.Li.

XXXXXXXXXXXX, S.H.
Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXX, S.H. M.H.

<u>Perincian biaya :</u>			
1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Proses	:	Rp	50.000,00;
3. PNBP	:	Rp	20.000,00;
4. Panggilan	:	Rp	35.500,00;
5. Biaya Penggandaan	:	Rp	4.200,00;
6. Redaksi Putusan Akhir	:	Rp	10.000,00;
7. Materai Putusan	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	159.700,00;
(seratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah)			